


# APRESIASI ISLAM TENTANG KERJA



Oleh : Nurjihad \*)

*Hubungan antara pekerja dan majikan, bukan saja telah banyak mengalami kegagalan karena "posisi" pekerja yang demikian ter subordinansi - dalam persepsi manusia modern.*

*Namun lebih runyam lagi adalah karena kurang adanya saling apresiasi yang logis terhadap konsep hak dan kewajiban. Dari perspektif muamalah, Nurjihad menawarkan solusi atas masalah ini.*

---

## PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang buruh (baca: pekerja) di penghujung abad 20 ini terasa makin relevan. Bukan saja dikarenakan secara kuantitas angkatan kerja selalu meningkat dan acapkali menimbulkan masalah pengangguran dengan segala implikasinya, tetapi juga faktor yang tak kalah menarik - dalam perspektif historis-sosiologis - adalah keadaan buruh yang

tidak pernah beranjak dari posisinya yang senantiasa berada dalam kekuasaan dan tekanan majikan. Tiada pernah buruh mempunyai kekuatan untuk melakukan *bergaining position*, terlebih sejak tradisi kolusi antara majikan dan kekuasaan kian marak.

Buruh dan majikan dalam realitasnya juga tidak jarang berposisi sebagai pihak-pihak

---

\*) Nurjihad, SH. adalah staf pengajar FH. UII. Saat ini sedang menempuh jenjang S-2 di Universitas Indonesia.

yang berlawanan, jadi hubungan kerja yang dilakukan lebih sekedar karena "ego" kepentingan masing-masing. Pragmatisme menjadi dasar hubungan mereka. Majikan membutuhkan buruh sekedar untuk kepentingan realisasi dari tujuan dan target perusahaannya, yakni mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk itulah maka salah satu upayanya adalah mempekerjakan seoptimal mungkin tenaga buruh dan disisi lain menekan cost dengan jalan memberikah upah minimal. Pihak buruh terkadang juga tidak bekerja sepenuhnya untuk memajukan perusahaannya, merela lebih banyak menuntut kenaikan upah. Jadi masing-masing pihak lebih menonjolkan hak dari pada kewajiban yang menjadi beban masing-masing.

Realitas diatas semakin runyam, dengan pemakaian terminologi **buruh** dan **majikan** yang jelas-jelas tidak menguntungkan. Istilah itu telah menempatkan keduanya dalam strata yang berbeda dan cenderung bersifat eksploitatif. Majikan "dianggap" sebagai pemilik kapital yang dapat semena-mena menekan buruh untuk menuruti kepentingannya, kalau tidak ia melakukan *lock out*. Sebaliknya buruh secara massal dapat memboikot seluruh aktivitas yang akan merugikan majikan dengan jalan mogok.

Permasalahan tersebut diatas menjadi daya tarik dalam kajian ini, khususnya untuk melihat dari perspektif Islam. Adakah konsep-konsep yang menjelaskan dan mampu memberikan jawaban atau penyelesaian terhadap fenomena itu. Hal ini sangat relevan dikarenakan Islam - sebagai agama yang sempurna - tidak hanya menekankan ritualistas semata tapi juga orientasinya yang bersifat sosial.

## ETOS KERJA DALAM ISLAM

Ketika manusia lahir dan kemudian hidup, maka sejak itu sangat nyata kebutuhannya akan sesuatu demi kepentingan hidupnya, lahir pula sifatnya yang saling bergantung pada orang lain. Pada perjalanannya kemudian sesuai dengan kondrat kejadian sebagai makhluk sosial, manusia diharuskan hidup bermasyarakat. Juga dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidupnya ia tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus bersama-sama orang lain. Atributnya sebagai seorang mukallaf menjadi penyebab baginya untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum yang merupakan beban kehidupannya itu. Dalam melakukan perbuatan (baca: kerja) itulah ia dihadapkan pada persoalan "nilai" yang mendasarinya. Atas alasan atau kepentingan asasi apakah ia melakukan kerja itu.

Secara ringkas dapatlah dideskripsikan bahwa sudah menjadi sunnatullah manusia dalam hidupnya memerlukan beragam kebutuhan untuk survive, baik pangan, sandang ataupun papan. Lebih dari itu apabila sakit ia membutuhkan pengobatan dan untuk meningkatkan martabat kemanusiannya ia membutuhkan ilmu dan lain sebagainya. Untuk memenuhi tuntutan kehidupan yang demikian itu, manusia memproduksi bahan-bahan yang telah disediakan oleh alam, hasilnya dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>1)</sup>

Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan zaman serta semakin kompleksnya persoalan kehidupan yang dihadapi, tak terelakkan lagi tuntutan kebutuhan hidup juga semakin beragam. Manusia semakin saling tergantung dengan sesamanya. Bahkan keadaan yang demikian itu telah meluas

<sup>1)</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, Cet.I, 1993, hal.177.

menembus batas-batas komunitas (negara) tertentu. Hubungan yang terjadi kemudian tidak hanya antar individu-kelompok tertentu tapi juga antar negara.

Oleh karena itu masalah berikutnya adalah tuntutan akan kualitas kerja. Hal itu penting dikarenakan dalam era modernisasi ini sangat menuntut efektifitas dari kerja yang dilakukan. Kualitas kerja sangatlah tergantung atau signifikan dengan kualitas manusia. Apa dan bagaimana pandangan tentang (kerja) mempunyai korelasi dengan pelaksanaan dari kerja itu sendiri. Dalam persoalan ini (kerja) muncul suatu sinyalemen yakni adanya fenomena bahwa di kalangan umat (Islam) sekarang ini cenderung bersikap fatalistik.<sup>2)</sup> Hal itu tentu sangat merugikan, baik secara khusus dengan tidak optimalnya kerja menjadikan hasil yang tidak maksimal dan tidak punya nilai kompetitif, dan lebih dari itu secara substansial memunculkan suatu pertanyaan sejauhmana sistem nilai (Islam) mengatur tentang etos kerja.

Etos dalam bahasa Jerman berarti: adat istiadat, kebiasaan, tata cara, susila atau akhlak. etos kerja sangat erat kaitannya dengan moral kerja, ibarat kaitan antara iman dan akhlak. Sebagaimana halnya iman, maka etos kerja lebih bersifat sebagai kesadaran dan semangat (greget, ghirah) yang bersemayam dalam nurani (kalbu), yang mendorong seseorang untuk bekerja (beramal) sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu etos kerja mengandung unsur: ilmu,

semangat, inisiatif dan motivasi ke arah kebajikan, (Al Khairat, Al Biir, Al Hasanat).<sup>3)</sup>

Etos kerja yang Islami merupakan sebagian dari fitrah manusia yang suci (hanif), yang mendorong manusia untuk menegakkan Islam dengan penuh semangat dan kecintaan (QS. 30:30).<sup>4)</sup> Dengan demikian etos kerja bersifat dinamis, oleh karena itu harus dipelihara dan terus ditingkatkan agar mampu mengatasi berbagai tantangan yang cenderung melemahkan semangat itu.

Al Qur'an secara eksplisit memberikan penegasan bahwa jin dan manusia diciptakan agar mengabdikan kepadaNya (QS. 51:50). Manifestasi dari pengabdian itu adalah pemberian kepercayaan pada manusia sebagai pengemban amanat (QS. 33:72), untuk memakmurkan kehidupan di bumi (QS. 11:61). Karena tugas yang sangat mulia itu, ia diberi predikat khalifah (wakil, pengganti) Allah di bumi (QS. 2:30). Untuk itu segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ditundukkan (dijadikan fasilitas) kepada manusia (QS. 45:13). Tugas itu pulalah yang menentukan kedudukannya "yang istimewa" dibanding dengan makhluk Allah lainnya (QS. 17:70).<sup>5)</sup>

Pada diri manusia terdapat unsur jasmani, akal, rasa dan kehendak. Didalamnya terdapat dua potensi, disatu sisi bersifat konstruktif (positif) yakni kecenderungan memenuhi amanat Allah, dan dilain sisi bersifat antagonis, yakni mengingkari amanat yang dibebankan oleh Allah. Kedua potensi itu

<sup>2)</sup> M. Imaduddin Abdulrahim, *Profesionalisme dalam Islam*, dalam Ulumul Qur'an, no.2, vol. IV, 1993, hal. 52-53.

<sup>3)</sup> RHA. Sahirul Alim. *Etos Kerja yang Islami*, makalah Penataran Pra Jabatan Dosen-dosen Baru di Lingkungan UII, Yogyakarta, 25-27 Januari 1991, hal.1.

<sup>4)</sup> *Ibid.*

<sup>5)</sup> Azhar Basjir, *op. cit.*, hal. 219.

<sup>6)</sup> *Ibid.*

termanifestasikan dalam bentuk nurani dan hawa nafsu, nurani mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sebaliknya hawa nafsu senantiasa menarik manusia untuk ingkar terhadap tugas hidupnya.<sup>6)</sup>

Selanjutnya keunggulan manusia atas makhluk lainnya terletak pada akalunya, dan kunci kebahagiaan atau kemalangannya, kesempurnaan atau kekurangannya, dipercayakan pada daya kemampuannya sendiri. Jika ia memilih berjalan di atas jalan amal shaleh dan jalan pengetahuan yang lurus ia dapat meningkatkan kualitas dirinya ke arah kesempurnaan yang terdapat pada fitrahnya. Ia dapat mencapai suatu tempat dimana cahaya Allah menyinarinya. Sebaliknya jika bersifat pasif dan membiarkan pembawaannya menguasai dirinya, ia akan mengikuti jalan yang keliru dan nafsu perusakanya akan menguasainya.<sup>7)</sup>

Untuk itulah maka etos kerja harus secara kontinyu menampilkan sifat-sifat: ikhlas, rajin dan gigih, kreatif serta produktif.<sup>8)</sup> Sifat-sifat itu sangat penting ada dalam diri manusia, untuk mendasari dan mengorientasikan setiap kerja yang dilakukan, sebagaimana sabda Rasulullah:

*"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu berusaha, maka hendaklah kamu rajin bekerja"*. (HR. Tabrani).

*"Allah itu tidak menerima amalan, melainkan yang ikhlas (khalis) bagiNya dan yang dituntut dengan keridhaan Allah"*. (HR. Ibnu Majah).

*"Beramallah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-selamanya dan beramallah kamu untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati esok hari"*. (HR. Baihaqy).

## KERJA SEBAGAI NILAI HIDUP

Dalam bahasa Arab penggunaan kata 'amal menunjuk pada pengertian kerja pada umumnya. Al Qur'an dan hadist menyebut kata 'amal untuk menunjuk arti perbuatan pada umumnya. Penyebutan kata amal (shaleh) acapkali didahului oleh kata iman (QS. 103:3).<sup>9)</sup> Dengan demikian tidak mungkin memisahkan antara iman dan amal. Keduanya merupakan satu kesatuan sistem. Ibarat sekeping mata uang logam maka keduanya adalah sisi-sisi dari uang tersebut, yang mana masing-masing tidak akan eksis manakala memunafikkan salah satu dari sisi tersebut. Iman akan memberikan arah terhadap amal (kerja) untuk menjalankan kehidupan.

Kerja menurut ajaran Islam mencakup segala aspek usaha, baik yang bersifat moril maupun materiil. Pada dasarnya dalam masyarakat pun tak ubahnya merupakan kumpulan dari para pekerja. Masing-masing bekerja sesuai dengan bidangnya serta saling mengisi dan memenuhi kebutuhan satu sama lain. Kedudukan dari masing-masing pekerja adalah sama, meskipun potensi yang dimiliki berbeda. Pekerja dalam perspektif Islam bukanlah merupakan suatu kelas dalam masyarakat, sebab masyarakat tidak lain merupakan kumpulan para pekerja yang saling

7) Reuben Levy, *Susunan Masyarakat Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989, hal. 96-97.

8) Sahirul Alim, *op. cit.*, hal. 3.

9) Ahmad Azhar Basjir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE UGM, Cet. III, 1987, hal. 23.

memberi dan menerima sesuatu yang mereka butuhkan. Dengan demikian dalam masyarakat atau pekerja, akan terjalin sikap kebersamaan dan saling tolong menolong antar para pekerja yang terhimpun didalamnya.<sup>10)</sup>

Dalam konsep Islam kerja bukanlah sekedar hak, tapi lebih merupakan kewajiban. Tidak ada jalan lain dalam upaya pemilikan kecuali dengan jalan kerja (QS. 53:39). Perintah untuk kerja sangat tegas, dimana dengan bekerja seseorang akan eksis tidak hanya dihadapan sesamanya (masyarakat), namun lebih dari itu yakni di hadapan Allah dan Rasulullah (QS. 9:105).

Beberapa hadis menyebutkan juga tentang keutamaan kerja, diantaranya:

*"Sebaik-baik makanan yang kamu makan adalah yang berasal dari usahamu sendiri, dan anak-anakmu termasuk hasil usahamu juga".* (HR. Bukahir dan Turmudzi).

*"Makanan terbaik bagi seseorang adalah yang diperoleh dari kerajinan tangannya sendiri; sungguh Nabi Allah Daud makan dari hasil kerjanya sendiri".* (HR. Bukhari dan Ahmad).

Hadist Nabi Riwayat Bukhari dan Bazar dari Rafi'i bin Khadij mengajarkan bahwa ketika ditanyakan kepada Rasulullah Saw tentang usaha apa yang terbaik bagi seseorang, beliau menjawab: *"kerja seseorang dengan tangannya sendiri dan semua bentuk jual beli (perdagangan) yang mabrur (bersih*

*dari unsur-unsur pelanggaran terhadap larangan syara')*<sup>11)</sup>

Islam juga telah menandakan bahwa bekerja merupakan hal yang mutlak bagi manusia yang ingin mendapatkan rizki secara terhormat, dan perbuatan minta-minta tergolong sebagai hal yang tercela kecuali dalam keadaan amat mendesak dan terpaksa. Rasulullah bersabda:

*"Orang yang selalu minta-minta pada orang lain (bukan karena terpaksa) kelak di akhirat mukanya tidak berdaging sedikitpun".* (HR. Bukhari, Muslim dan Nasa'i).

Lebih dari itu, kerja juga dipandang mempunyai nilai religius, yaitu sebagai suatu ibadah yang berpahala di hadapan Allah.<sup>12)</sup>

Rasulullah bersabda:

*"Barang siapa disiang hari kepayahan karena pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya, maka pada petang hari itu ia menerima ampunan Allah".* (HR. Thabrani).

Dengan demikian jelas bahwa dalam pandangan Islam kerja merupakan basis nilai. Kerja adalah ibadah kepada Allah, sama dengan shalat. Seseorang yang bekerja akan bermental murni, sebaliknya yang tidak bekerja akan kehilangan kontak dengan realitas, konsekuensi berikutnya akan terjadi disfungsi mentalitasnya.<sup>13)</sup>

<sup>10)</sup> Ibid.

<sup>11)</sup> Ibid.

<sup>12)</sup> Ibid.

<sup>13)</sup> Bani Sadr, *Buruh, Kerja dan Islam*, Yogyakarta: Shalahuddin Press, Cet. I., 1985, hal. 22.

## HUBUNGAN KERJA DALAM ISLAM

Pada dasarnya suatu masyarakat terbentuk dari kumulasi para pekerja yang ada didalamnya, sehingga hubungan antar masyarakat hakekatnya adalah hubungan kerja antar pekerja. Oleh karenanya pekerja dalam masyarakat bukanlah suatu kelas. Konsep ini berbeda ketika kita menggunakan istilah "buruh". Siapapun yang mendengar istilah itu secara serta merta akan menempatkannya dalam suatu kelas tertentu yang secara otomatis berhadapan dengan kelas yang lebih tinggi yaitu majikan. Meskipun tentang istilah (buruh dan majikan) dilakukan redefinisi, namun secara sosiologis tidak akan banyak membantu untuk dapat menjelaskan substansi dari istilah (term) tersebut. Tidak dapat diingkari bahwa secara sosial penggunaan term-term tertentu akan berpengaruh dalam rekonseptualisasinya.

Islam sangat memperhatikan dan mengakui bahwa pada diri manusia saling mempunyai potensi yang beragam. Atas dasar itu maka setiap manusia diberi kebebasan (hak asasi) untuk melakukan kerja (hubungan kerja) sesuai dengan potensi masing-masing. Namun demikian kebebasan itu bukannya tanpa batas sama sekali. Dalam setiap hubungan kemanusiaan Islam memberikan pedoman yang didasarkan atas nilai-nilai sebagai berikut:<sup>14)</sup>

- 1) Semua bentuk kerja adalah mubah, kecuali ditentukan lain oleh Al quar'an dan Sunnah;
- 2) Kerja dilakukan atas dasar sukarela, tidak mengandung paksaan;
- 3) Menarik manfaat dan menghindarkan madharat;
- 4) Terpeliharanya keadilan dan terhindarnya

unsur aniaya.

Prinsip-prinsip di atas mengandung pengertian bahwa setiap hubungan kerja sesuai yang dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat diperbolehkan. Sikap apresiatif, inovatif dan kreatifitas setiap manusia diperlukan, bahkan dituntut untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaannya yang membedakan dengan makhluk Allah lainnya dengan jalan kerja (QS. 17:70). Dengan kelebihan yang ada pada dirinya (akal) manusia dianggap mampu untuk menentukan keperluan dirinya. Rasulullah bersabda:

*"Kamu lebih mengetahui urusan-urusan duniamu".* (HR. Muslim).

Namun dalam setiap transaksi (hubungan kerja) itu Allah melarang adanya eksploitasi atau paksaan. Hubungan yang didasarkan tidak atas sukarela adalah tidak sah (QS. 4:29).

Dalam melaksanakan hubungan kerja Islam mengajarkan agar terlebih dulu dilakukan akad. Hal itu dilakukan agar para pihak yang terlibat didalamnya mengetahui hak dan kewajibannya. Untuk sahnya suatu akad (perjanjian kerja) diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>15)</sup>

- 1) Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk yang mudah atau halal dan berguna bagi perorangan atau masyarakat. Pekerjaan yang haram menurut ketentuan syara' tidak dapat menjadi obyek perjanjian kerja;
- 2) Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas;

<sup>14)</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Hukum Islam Tentang Asas-Asas Muamalat*, Yogyakarta: Tamsil, 1976, hal. 14-15.

<sup>15)</sup> Azhar Basjir, *Refleksi .....*, hal. 53-54.

3) Upah sebagai imbalan harus diketahui dengan jelas, berapa besarnya dan apa wujudnya serta waktu penerimaannya.

Setelah perjanjian kerja dilakukan secara sah, maka timbullah hubungan hak dan kewajiban antara pekerja (ajir) dengan yang mempekerjakannya (mustakjir). Pekerja berkewajiban melaksanakan amanat yang telah dibebankan pada dirinya. Ia harus mengerjakan dengan sebaik-baiknya, karena dalam Islam mengerjakan sesuatu untuk tujuan kemashlahatan bagi dirinya maupun keluarganya bahkan untuk orang lain adalah ibadah. Islam tidak akan memandang sesuatu kerja apapun sebagai suatu hal yang bermanfaat (bernilai) manakala tidak dalam kerangka ibadah (QS. 51:56). Dan untuk mengetahui apakah kerja itu benar-benar sebagai refleksi dari ibadah tergantung dari niat (motivasi) sebagaimana sabda Rasulullah:

*"Bahwasanya semua amal itu menurut niatnya (motivasi yang menggerakkannya)".* (HR. Bukhari dan Muslim).

Apa yang merupakan kewajiban bagi pekerja secara otomatis berlaku kebalikan sebagai hak bagi yang mempekerjakannya. Begitu pula berkaitan dengan hak-hak pekerja, maka wajib bagi mustakjir untuk memenuhi hak-hak tersebut, yaitu:<sup>16)</sup>

1) Hak untuk mendapatkan pekerjaan, dalam konteks ini negara berkewajiban untuk membuka peluang pekerjaan bagi warga negaranya;

2) Hak atas upah yang telah diperjanjikan;

<sup>16)</sup> *Ibid.*, hal. 193-194.

<sup>17)</sup> *Ibid.*, hal. 194-196.

3) Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan kerja sesuai dengan kedudukannya sebagai manusia yang berkehormatan;

4) Hak mendapatkan perlindungan (jaminan) dalam melakukan pekerjaan.

Persoalan yang sering muncul dalam hubungan kerja adalah mengenai upah yang cenderung - dalam realitasnya - dibawah standart minimal kebutuhan pekerja. Terhadap fenomena tersebut sebenarnya Islam telah mengantisipasi dengan mengajarkan agar setiap orang saling tolong menolong didalam kebajikan dan berlaku adil (QS. 5:2, 16:90, 4:58). Bahkan secara eksplisit Rasul mengajarkan agar hak pekerja atas upah dapat segera dipenuhi sebelum keringatnya kering, juga dikatakan bahwa diantara tiga orang yang akan beliau gugat di akhirat kelak adalah orang yang tidak mau memberikan hak pekerja atau upah, padahal ia telah menyelesaikan pekerjaannya.<sup>17)</sup> Oleh karena itu guna menjamin tegaknya keadilan dan menghilangkan unsur-unsur yang bersifat eksploitatif, maka negara dibenarkan untuk melakukan "intervensi" secara konstitusional atas dasar masalah-masalah.

## TENTANG PEMILIKAN

Kerja yang dilakukan seseorang akan menghasilkan apa yang disebut harta (milik). Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk dapat menguasai harta (QS. 3:14) dan ia begitu sangat mendambakan harta yang banyak (QS. 100:8). Manusia tidak pernah puas dengan apa yang telah ia miliki, sebagaimana sabda Rasulullah:

*"Sekiranya manusia telah berhasil*

*mempunyai dua jurang harta kekayaan, niscaya ia masih ingin yang ketiga; perut seseorang tidak akan pernah merasa kenyang kecuali nanti setelah mati; Allah menerima tobat orang yang bertobat". (HR. Bukhari dan Ibnu Abbas).*

Potensi tersebut di atas berkecenderungan merugikan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, oleh karenanya Islam memberi peringatan sekaligus pengajaran agar harta yang merupakan rizki dari Allah itu dipergunakan untuk kebahagiaan akhirat (amal, shadaqah), meski demikian juga tidak menafikan kebutuhan-kebutuhan duniawi (QS. 28:77, 9:103). Berkaitan dengan itu Rasulullah bersabda:

*"Pada hari kiamat kelak orang belum akan bergeser dari tempat kebangkitan hingga ditanya mengenai empat hal: umur telah dihabiskan untuk apa, ilmunya dipergunakan untuk apa, harta kekayaannya diperoleh dari mana dan digunakan untuk apa, serta badannya dipergunakan untuk melakukan apa". (HR. Turmudzi).*

Sebagaimana telah diuraikan di atas, manusia adalah makhluk Allah yang istimewa. Ia dianugerahi beragam potensi yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Sehingga oleh karenanya - kelebihan itu - manusia diberi kedudukan sebagai "khalifah", yang berfungsi memakmurkan bumi. Manusia diberi "amanat" untuk mengelola milik Allah dengan jalan yang baik, atau dengan kata lain ia punya kekuasaan untuk memanfaatkan "milik Allah".

Dengan demikian Islam mengakui pemilikan manusia (milik nisbi/relatif), dengan pengertian bahwa pemilikan manusia itu hakekatnya milik Allah. Oleh karenanya wajib bagi manusia dalam memperoleh ataupun menggunakan milik (hartanya) itu sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Islam.

Penegasan tentang milik manusia dapat dilihat dalam Al Qur'an (QS. 6:152; 2:188,264,279; 9:103; 4:5) begitu pula dalam hadist Rasulullah:

*"Setiap orang Islam atas orang Islam lainnya adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatannya". (HR. Muslim)*

*"Barang siapa terbunuh karena membela harta bendanya, maka ia berarti mati syahid". (HR. Abu Dawud, Turmudzi dan Nasa'i).*

Atas dasar itu maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa:<sup>18)</sup>

- 1) Pemilik mutlak atas segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah Allah;
- 2) Milik manusia bersifat nisbi atas dasar pemberian kuasa (istikhlaf) dari Allah;
- 3) Milik manusia diakui, dihormati dan dilindungi keselamatannya.

Disamping pengakuan terhadap milik seseorang, Islam juga memberikan tuntutan dan batasan dalam cara memperolehnya, mengembangkannya, membelanjakannya dan pertaliannya dengan hak-hak orang lain. Sebab timbulnya hak ini, sebagaimana penetapan Islam, hanya dapat diakui manakala merupakan semata-mata hasil dari kerja atau peralihan yang sah.<sup>19)</sup> Dengan demikian timbulnya hak itu

<sup>18)</sup> Azhar Basjir, *Garis Besar .....*, hal. 53-54.

<sup>19)</sup> Abdul Karim Zaidan, *Hak-Hak Rakyat: dan kewajiban Negara dalam Islam*, Yogyakarta: LSN dan Yogyakarta Offset, Cet.I, 1983, hal. 69.



dengan hasil dari kerja merupakan sesuatu yang signifikan.

Kuantitas pemilikan (harta) bukanlah merupakan "nilai lebih" dari seseorang dihadapan Allah, manakala ia tidak mampu atau tidak benar dalam mengelolanya dan membelanjakannya. Seringkali seseorang ternabobokkan oleh hartanya dan lupa (melupakan) bahwa dalam harta tersebut melekat hak-hak masyarakat yang harus ditunaikannya, seperti: zakat, shadaqah dan lain sebagainya. Oleh karena itu Islam senantiasa mengingatkan dan mengajarkan agar seseorang bersyukur atas nikmat (harta) yang diberikan Allah dengan "mensucikan hartanya" dengan jalan membayar zakat (shadaqah).

Dalam pandangan Islam "nilai" dari harta atau milik bukanlah dari apa yang dikuasai seseorang, melainkan dari kualitas kerja serta dari apa yang telah dibelanjakannya -hartanya- di jalan yang benar (QS. 2:261; 34:39).

## KESIMPULAN

Berdasar uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

- 1) Etos kerja yang didasarkan atas nilai-nilai Islam mutlak diperlukan dalam upaya mendorong optimalisasi kerja. Dengan etos kerja yang Islami itulah potensi kerja seseorang akan mampu dimunculkan, dikarenakan ia berkecenderungan untuk melakukan kerja dengan penuh semangat dan kecintaan.
- 2) Kerja bukanlah sekedar hak, tapi lebih merupakan kewajiban. Manusia harus bekerja manakala ingin mendapatkan rizki secara terhormat. Oleh karenanya tidak ada

jalan lain dalam upaya pemilikan kecuali dengan jalan kerja.

- 3) Masing-masing pekerja mempunyai kedudukan yang sama, meskipun potensi yang dimiliki berbeda. Pekerja dalam perspektif Islam bukanlah merupakan suatu kelas dalam masyarakat, sebab masyarakat tidak lain merupakan kumpulan pekerja yang saling memberi dan menerima sesuatu yang mereka butuhkan.
- 4) Dalam setiap hubungan kerja dibutuhkan sikap apresiatif, inovatif dan kreatifitas dari para pelaku kerja dalam upaya memaksimalkan hasil dari kerja, dengan tetap menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan menghilangkan unsur-unsur yang bersifat eksploitatif.
- 5) "Nilai" dari suatu harta (milik) seseorang bukanlah terletak dari kuantitas yang ia kuasai, melainkan dari kualitas kerja serta dari apa yang telah ia belanjakan (hartanya) di jalan yang benar.

---

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, RHA. Sahirul, *Etos Kerja yang Islami*, makalah Penataran Pra Jabatan Dosen-dosen Baru di Lingkungan UII, Yogyakarta, 25-27 Januari 1991.
- Basjir, Ahmad Azhar, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE UGM, Cet.III, 1987.
- , *Hukum Islam Tentang Asas-Asas Muamalat*, Yogyakarta: Tamsil, 1976.
- , *Refleksi Atas persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, Cet.I, 1993.
- Levy, Reuben, *Susunan Masyarakat Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.
- M. Imaduddin Abdulrahim, *Profesionalisme dalam Islam*, dalam *Ulumul Qur'an*, no.2, vol. IV, 1993.
- Sadr, Bani, *Buruh, Kerja dan Islam*, Yogyakarta: Shalahuddin Press, Cet.I., 1985.
- Zaidan, Abdul Karim, *Hak-Hak Rakyat: dan kewajiban Negara dalam Islam*, Yogyakarta: LSN dan Yogyakarta Offset, Cet.I, 1983. ■